

KAJIAN YURIDIS ANTARA *JUSTICE COLLABORATOR* DENGAN *WHISTLEBLOWER* DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Chairuni Nasution

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip, Medan, Sumatera Utara

Chairuni.nasution@yahoo.com

Abstract

The success of a criminal justice process is very dependent on the evidence that was successfully revealed or proven in the judicial process, especially with regard to witnesses. One of the things that attracts attention is the emergence of the term whistleblower and justice collaborator. This term even though it has been known for a long time and used in several countries, but Indonesia is still relatively new in reference to criminal law. The role of both is very important and needed in the process of eradicating criminal acts of corruption. The whistleblower and justice collaborator play a role in facilitating the disclosure of criminal acts of corruption, because none other than people involved in institutions or organizations suspected of corruption in other words the witness's information is key for disclosure of a case of corruption.

Keyword: *Whistleblower, Justice Collaborator, Corruption Crime*

Inti Sari

Keberhasilan dalam proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dibuktikan dalam proses peradilan, terutama yang berkenaan dengan saksi. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah munculnya istilah *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Istilah ini meskipun telah dikenal lama dan digunakan di beberapa negara, namun Indonesia masih relatif baru dalam referensi hukum pidana. Peran keduanya sangat penting dan diperlukan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena tidak lain adalah orang yang berkecimpung dalam institusi atau organisasi yang ditengarai adanya praktik korupsi dan juga memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut, dengan kata lain keterangan saksi menjadi kunci bagi pengungkapan kasus tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : *Whistleblower, Justice Collaborator, Peradilan Tindak Pidana Korupsi*

A. Latar Belakang

Semakin hari pembicaraan mengenai korupsi tidak pernah berhenti, angka pertumbuhan korupsi di Indonesia semakin meningkat menjadi 263 kasus dengan jumlah kerugian Negara yang sudah mencapai 6,5 triliun dan suap yang sudah mencapai Rp 211 miliar sampai pertengahan tahun 2018¹.

Secara harfiah istilah korupsi adalah segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti pendapat Andi Hamzah, sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah².

Evi Hartanti mengatakan, bahwa dampak negative dari tindak pidana korupsi dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat, menyusutnya pendapatan Negara, rapuhnya keamanan dan ketahanan

Negara, perusakan mental pribadi dan hukum tidak lagi dihormati³.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, akan tetapi telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu diperlukan penegakkan hukum yang komprehensif⁴.

Kasus korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang sering menghantui dan telah menjadi budaya dalam pemerintahan, maupun kalangan masyarakat terutama yang memiliki jabatan, karena persoalan ini menjadi tidak asing lagi dan menjadi polemic bagi para penegak hukum di Indonesia⁵.

Tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat serius dan tidak patut untuk dilakukan, karena membahayakan stabilitas keamanan Negara serta masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai demokrasi serta moralitas bangsa,

¹ Dwi Ingrid, *Trend Modus Korupsi 2017 versi ICW*, Kompas, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/07542211/trend-modus-korupsi-2017-versi-icw>, pada tgl 29 Juni 2018, pukul 12.34 wib.

² Andi Hamzah, 2006, *Korupsi Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.7.

³ Suhandi, Cahaya dan Surachmin, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.85-86.

⁴ Halim, 2004, *Pemberantasan Korupsi*, Rajawali Press, Jakarta, hal.47.

⁵ Adam Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hal.10.

karena berdampak membudayakan tindak pidana korupsi tersebut.

Hal yang memperburuk perilaku dan tindakan korupsi adalah ketidakpedulian lingkungan terhadap praktik tersebut. Orang-orang yang mengetahui praktik-praktik korupsi yang terjadi dikelilinginya seringkali membiarkannya. Korupsi mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Pembiaran dan ketidakpedulian ini berakibat banyaknya terjadi gerakan silent yang dilakukan untuk menutupi praktik korupsi demi mendapatkan kepentingan perseorangan tersebut⁶.

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai salah satu jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena perkembangan korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas serta menimbulkan efek kerugian yang dapat menyentuh berbagai kepentingan menyangkut hak asasi, ideologi, Negara,

perekonomian, keuangan Negara dan moralitas suatu bangsa.

Kejahatan dalam tindak pidana korupsi ini telah disejajarkan dengan kejahatan terorisme, akibat menuntut penanganan dan pencegahan yang luar biasa, maka seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang larangan korupsi serta pencegahannya.

Pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah hal yang mudah dari segi represif. Kesulitan dalam memberantas korupsi terletak dalam proses pembuktian disidang pengadilan.

Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi karena korupsi telah merasuki berbagai segi sendi-sendi pemerintahan di berbagai institusi Negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Korupsi harus secara seksama diperhatikan, pemerintah mempunyai tugas untuk membentuk undang-undang yang harus menyiapkan aturan jelas.

Faktor penghambat pemberantasan korupsi, dikarenakan pejabat atau penyelenggara Negara banyak yang turut campur dalam urusan penegakkan hukum yang mempengaruhi dan mengatur proses jalannya peradilan.

Kenyataan yang terjadi, pelaku tindak pidana korupsi tidak melakukan kejahatannya secara individu, melainkan secara berkelompok, namun

⁶ Ernansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 15.

kenyataannya seringkali aparat penegak hukum mempunyai kesulitan dalam membongkar seluruh jaringan para pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena tidak semua pelaku tindak pidana korupsi mau membongkar siapa saja yang bersama-sama melakukan korupsi dan tidak menyerahkan semua asset-asetnya dari tindak pidana korupsi, sehingga hal tersebut menjadi permasalahan dalam mengungkap kejahatan korupsi yang semakin hari kian bertambah.

Beberapa modus operandi korupsi yaitu sebagai berikut:⁷

1. Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan Negara atau keuangan Negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.
2. Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain dengan ditandai adanya pelaku seperti memaksa seorang secara melawan hukum yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.
3. Penyuaapan; bentuk tindak pidana korupsi penyuaapan antara lain ditandai adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian ijin, kredit bank dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Manipulasi; bentuk tindak pidana korupsi manipulasi antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan *mark-up* proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/kantor, pengeluaran anggaran fiktif.
5. Pungutan Liar; bentuk tindak pidana korupsi pungutan liar, dimana para pelakunya yang melakukan pungutan liar di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap seseorang/korporasi apabila ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.
6. Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan.

⁷ Eddy Mulyadi Soepardi, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, hal.3-4.

Penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus memiliki sistem pengadilan tersendiri yang disebut dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini dibentuk agar Majelis Hakim yang menangani perkara korupsi lebih intensif dan focus dalam memformulasikan dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara maksimal.

Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada spirit semangat reformasi hukum dalam penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengadilan Tipikor sebagai bagian dari lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penegakkan hukum pidana, khusus korupsi bersifat independen dari pengaruh atau intervensi kekuasaan manapun⁸.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Setiap warga Negara wajib menjunjung hukum, namun demikian dalam kenyataan sehari-hari adanya warga Negara yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga

merugikan masyarakat dikatakan bahwa warga Negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang yang melanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.

Pemerintah dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, telah meletakkan kebijakan yang kuat dalam memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Ketetapan MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Bagaiman kajian yuridis antara *Justice Collaboratoir* dengan *Whistleblower* dalam peradilan tindak pidana korupsi?

⁸ Syed Husain Alatas, 2008, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, hal.32.

C. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa :

1. Bahan Hukum Primer : berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan disahkan oleh pihak yang berwenang, yaitu : Ketetapan MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder : bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer seperti : literatur-literatur buku, jurnal hukum dan bahan dari internet.
3. Bahan Hukum Tersier : bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti : kamus hukum.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.⁹

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001

⁹ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal.15

menyebutkan pengertian korupsi adalah : ”Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuangan pribadi atau orang lain”.

Pendapat dari beberapa pakar mengenai korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perijinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya, sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara dan masyarakat.¹⁰

2. Pengertian *Whistleblower* dan *Justice Collaboratoir*

Terminologi *whistleblower* dalam bahasa Inggris disebut ”peniup peluit”, karena dianalogikan sebagai wasit dalam pertandingan sepak bola

atau olah raga lainnya yang meniup peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran, sehingga dalam konteks ini diartikan sebagai orang yang mengungkapkan fakta kepada publik adanya sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi serta tindak pidana lainnya. Selain itu, *whistleblower* diartikan sebagai ”peniup peluit” juga dimaknai sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan (saksi mahkota)¹¹.

Di Indonesia, hakikat *whistleblower* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai orang yang memberi informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor¹².

Whistleblower biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap illegal

¹⁰ M. Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum “Dictionary Of Law Complete Edition”*, Reality Publisher, Surabaya, hal.621.

¹¹ Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaboratoir Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung, hal.1.

¹² *Ibid*, hal.3.

ditempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik.

Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya¹³.

Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaboratoir*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Sehingga seorang pelaku yang bekerjasama merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan¹⁴.

Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA RI adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Dalam SEMA RI dijelaskan bahwa keberadaan dua istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu tersebut. Salah satu acuan SEMA RI adalah Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003.

Ayat (2) berbunyi "setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini¹⁵.

¹³ Abdul Haris Semendawai dan Ferry Santoso, 2011, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta, hal.ix

¹⁴ *Ibid*, hal.1

¹⁵ Abdul Haris Semendawai, 2013, *Eksistensi Justice Collaborator Dalam Perkara Korupsi Catatan Tentang Urgensi dan Implikasi*

Ketentuan tentang saksi pelaku yang bekerjasama ini dalam pengaturan yang sederhana, awalnya diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 yang berbunyi : ”Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atau kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Justice Collaboratoir adalah seorang pelaku yang bekerjasama merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.

Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, *justice collaboratoir* adalah seorang saksi yang juga merupakan pelaku, akan tetapi bekerjasama dengan penegak

hukum dalam rangka membongkar suatu perkara, bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya¹⁶.

3. Sejarah Singkat Mengenai Perkembangan *Whistleblower* dan *Justice Collaboratoir* Di Beberapa Negara dan Indonesia

Sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai *whistleblower* di Indonesia. Pengaturannya secara implisit termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama.

Hal lainnya yang penting dari surat edaran tersebut bahwa perlakuan khusus untuk *whistleblower* dan *justice collaboratoir* hanya untuk kasus-kasus tindak pidana terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang

16

<http://duniahukumonline.blogspot.co.id/2013/06/justice-collaboratoir.html>, diakses pada 13 Desember, 2015, pk1 21.50 wib.

Yuridis Atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana, LPSK, Jakarta, hal.1

serta tindak pidana lainnya yang menimbulkan masalah dan ancaman yang luas¹⁷.

Seringkali masyarakat menganggap bahwa saksi dan *whistleblower* adalah sama. Padahal ini serupa tetapi tidak sama. Pasal 1 UUPSK menyebut saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri.

Sementara dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011, *whistleblower* diartikan sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Namun demikian dalam praktiknya, kadang *whistleblower* juga terlibat dan memiliki peran yang kecil dalam kejahatan tersebut. Saat ini praktik-praktik sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower* di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan secara luas di lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga

negara, institusi-institusi publik atau sektor swasta¹⁸.

Menurut sejarahnya, *whistleblower* sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia, sehingga sering disebut *Sicilian Mafia* atau *Cosa Nostra*. Kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh para Mafioso (sebutan terhadap mafia) bergerak di bidang perdagangan heroin dan berkembang diberbagai belahan dunia, sehingga kita mengenal organisasi sejenis diberbagai negara, seperti Mafia di Rusia, Cartel di Colombia, Triad di Cina, dan Yakuza di Jepang.

Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut, sehingga orang-orang yang menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, termasuk aparat penegak hukum. Tidak jarang suatu sindikat bisa terbongkar karena salah seorang dari mereka ada yang berkhianat. Artinya, salah seorang dari mereka melakukan tindakan sendiri sebagai peniup peluit untuk mengungkap kejahatan yang mereka lakukan kepada publik atau aparat penegak hukum. Sebagai imbalannya

¹⁷ *Ibid*, hal.x.

¹⁸ *Ibid*, hal.xi

whistleblower dibebaskan dari segala tuntutan hukum. *Whistleblower* berkembang di berbagai negara dengan seperangkat aturan masing-masing diantaranya ialah :

- a. Amerika Serikat, *whistleblower* diatur dalam *whistleblower act* 1989, *whistleblower* di Amerika Serikat dilindungi dari pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, ancaman, gangguan dan tindak diskriminasi;
- b. Afrika Selatan, *whistleblower* diatur dalam Pasal 3 *Protected Disclosures Act* Nomor 26 Tahun 2000, *whistleblower* diberi perlindungan dari *occupational detriment* atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan;
- c. Canada, *whistleblower* diatur dalam *Section 425.1 Criminal Code of Canada*. *Whistleblower* dilindungi dari pemberi pekerjaan yang memberikan hukuman disiplin, menurunkan pangkat, memecat atau melakukan tindakan apapun yang merugikan dari segi pekerjaan dengan tujuan untuk mencegah pekerja memberikan informasi kepada pemerintah atau badan pelaksanaan hukum atau untuk

membalas pekerja yang memberikan informasi;

- d. Australia, *whistleblower* diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 *Protected Disclosures Act* 1994. *Whistleblower* identitasnya dirahasiakan, tidak ada pertanggung jawaban secara pidana atau perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik, perlindungan dari pihak pembalas dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media;
- e. Inggris, *whistleblower* diatur Pasal 1 dan Pasal 2 *Public Interes Disclosures Act* 1998. *Whistleblower* tidak boleh dipecah dan dilindungi dari viktimisasi serta perlakuan yang merugikan¹⁹.

Negara ini sangat jauh tertinggal dari negara-negara lain, seperti Amerika Serikat (AS), Australia dan beberapa negara di Eropa yang sudah lama menerapkan sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower*.

Beberapa lembaga negara memang telah mulai mengembangkan sistem pelaporan , seperti KPK, Pusat Pelaporan dan

¹⁹

<http://topihukum.blogspot.co.id/2013/12/makalah-tentang-whistleblower-dalam.html>, diakses pada 1 Januari 2016, pkl 07.05 wib.

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman, Komnas, Komisi Yudisial (KY), Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Komisi Kejaksaan, sedangkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih dalam tahap pembangunan sistem.

Selain itu beberapa perusahaan swasta dan BUMN sudah membangun dan menerapkan sistem *whistleblower*, seperti Pertamina, *United Tractors*, Sinar Mas, dan sebagainya.

Sistem *whistleblower* yang diterapkan di berbagai instansi dan perusahaan BUMN atau swasta tersebut juga dilengkapi dengan perlindungannya.

Tetapi, untuk perlindungan terhadap *whistleblower* yang mengungkap kejahatan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan diserahkan kepada negara.

LPSK menjadi salah satu lembaga yang diharapkan dapat melindungi *whistleblower*, karena tugas dan fungsinya yang melindungi saksi dan korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31

Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban²⁰.

Dalam praktiknya, LPSK beberapa kali menerima permohonan perlindungan *whistleblower*, karena yang bersangkutan merasa ketakutan. Bahkan mereka juga meminta bantuan kepada LPSK untuk mendampingi mereka untuk melaporkan kejahatan yang mereka ketahui ke aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, mereka tidak memahami kemana harus melaporkan kejahatan atau pelanggaran yang mereka ketahui.

LPSK, selain menilai bahwa perlindungan *whistleblower* di masa depan akan semakin penting. Seiring, dengan menganutnya perekonomian makro, kompetisi ekonomi, liberalisasi politik, tuntutan penegak hukum, hingga pemberantasan mafia yang gencar dilakukan oleh berbagai kalangan, maka keberadaan sang peniup peluit menjadi signifikan.

Siapapun pada akhirnya dapat berperan menjadi *whistleblower* jika dia bersedia dan mampu melaporkan atau menyampaikan dugaan kejahatan atau tindak pidana yang lebih terorganisir. Karena setiap skandal publik dapat dipastikan akan mempengaruhi segala upaya perbaikan

²⁰ *Ibid*

di bidang ekonomi, politik, hukum maupun sosial²¹.

Diperlukan upaya perbaikan terus-menerus penerapan praktik sistem pelaporan dan perlindungan saksi yang sudah ada. Dengan mengacu praktik sistem pelaporan *whistleblower* di beberapa negara, seperti Amerika Serikat. Pemahaman manapun praktik sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower* cukup bervariasi. Pada dasarnya lingkup *whistleblower* dapat dibagi ke dalam institusi negara dan swasta.

Seorang pekerja dapat menjadi *whistleblower* di institusi swasta atau perusahaan ketika ia melaporkan dugaan pelanggaran atau kejahatan ditempatnya bekerja.

Melalui cara yang normal, biasanya laporan dapat disampaikan pada lembaga internal yang dibentuk khusus untuk menangani masalah yang terjadi didalam perusahaan. Laporan juga dapat disampaikan kepada lembaga eksternal yang dibentuk untuk menerima laporan *whistleblower*²².

Di AS, salah satu tokoh *whistleblower* yang terkenal dilingkup perusahaan swasta adalah Jeffrey Wigand, seorang direksi di bagian

Riset dan Pengembangan (1988-1993) perusahaan rokok *Brown and Williamson Tobacco Corporation*.

Wigand memberi laporan atau kesaksian atas praktik manipulasi kadar nikotin rokok yang diduga terjadi di perusahaan tersebut. Kisah nyata Wigand ini kemudian pada tahun 1996 diangkat ke layar lebar dengan judul film "*The Insider*". Film ini berhasil memenangkan piala Oscar 1996. Jeffery Wigand sendiri diperankan oleh aktor hebat Russel Crow.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia, fenomena *whistleblower* sebenarnya memainkan peranan penting untuk "mengubah" kondisi masyarakat dan pemerintahan menjadi lebih baik. Apalagi, nilai-nilai moral semakin terkikis akibat persaingan yang semakin ketat. Sudarminta berpendapat bahwa masyarakat yang atomistik, impersonal, dan penuh persaingan dalam dunia pasar dan kapitalisme, membuat orang tidak lagi menemukan jati diri individualnya dalam jati diri sosial²³.

Dalam masyarakat tersebut, jati diri individual seseorang menjadi abstrak dan berdasarkan pilihan

²¹ *Ibid*, hal.xii.

²² *Ibid*, hal.xiii

²³ *Ibid*

bebasnya sendiri. Kesadaran bahwa seseorang menjadi warga suatu komunitas sehingga berbuat baik terhadap warga komunitas yang lain dan bagi komunitas secara keseluruhan adalah baik untuk dirinya sendiri telah menipis dan bahkan cenderung menghilang²⁴.

Pentingnya, refleksi dan penguatan nilai-nilai moral, termasuk nilai-nilai spiritual yang diterangi akal budi yang sehat, menjadi sangat penting untuk lebih menajamkan dan menumbuhkan bisikan suara hati.

Dengan suara hati yang mampu memilih mana yang baik dan mana yang buruk atau mana yang benar dan mana yang salah, masing-masing individu dalam masyarakat dapat ikut mendorong perbaikan kondisi yang lebih baik, khususnya melalui peran sebagai *whistleblower*²⁵.

Tanpa adanya dorongan nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial dan masyarakat, dampak yang ditimbulkan tentu sangat besar. Misalkan timbulnya perilaku yang menyimpang, termasuk praktik-praktik yang koruptif. Apalagi keterpurukan Indonesia antara lain disebabkan oleh praktik koruptif yang cukup tinggi.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*, hal. xiv

Menurut *Corruption Perceptions Index* (CPI) yang dikeluarkan *Transparency International* (TI) tahun 2010, Indonesia berada dalam urutan ke 110 dari 178 negara yang disurvei. Skor CPI Indonesia tercatat sebesar 2,8 TI mengklasifikasi skor dari nilai 0-10,9 sangat koruptif (*highly corrupt*) sampai 9-10 sangat bersih (*very clean*). *Whistleblower* dapat berperan besar dalam mengungkap praktik-praktik koruptif lembaga-lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta²⁶.

Tanpa adanya sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower*, partisipasi publik untuk membongkar suatu dugaan tindak pidana atau pelanggaran menjadi rendah. Hal ini berarti, praktik-praktik-praktik menyimpang, pelanggaran, atau kejahatanpun semakin berkembang subur.

Oleh karena itu, peran *whistleblower* di Indonesia perlu terus didorong, disosialisasikan dan diterapkan, baik di perusahaan, lembaga pemerintah dan institusi publik lain. Bagaimana peran *whistleblower* di Indonesia dibangun dan dikembangkan memang

²⁶ *Ibid*

membutuhkan waktu dan sebuah proses²⁷.

Praktik pelaporan dan perlindungan terhadap *whistleblower* bukan tanpa tantangan. Di tengah minimnya perlindungan hukum Indonesia, seorang *whistleblower* dapat terancam karena laporan atau kesaksiannya atas dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan kemungkinan besar akan memberikan perlawanan untuk mencegah *whistleblower* memberikan laporan atau kesaksian. Bahkan tak menutup kemungkinan mereka yang merasa dirugikan dapat mengancam dan melakukan pembalasan dendam.

Untuk itu, agar praktik pelaporan dan pengungkapan fakta oleh *whistleblower* dapat berjalan lebih efektif, dibutuhkan perubahan pengaturan dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain itu SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 penting untuk diterapkan oleh semua hakim dalam memutus

perkara dan selalu dimonitor pelaksanaannya²⁸.

Konsep dan istilah *justice collaboratoir* atau *collaborator with justice* atau peneliti, merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Munculnya istilah ini tidak dapat dilepaskan dari kasus Susno Duaji.

Pada saat itu, istilah yang mencuat ke permukaan adalah *whistleblower*, peniup peluit atau pemukul kentongan. Namun istilah *whistleblower* dalam kasus Susno dianggap tidak begitu tepat, sebab status Susno bukan hanya seseorang yang menyampaikan suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum, tetapi ia juga merupakan orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam konsep yang berlaku di dunia internasional, orang dengan status semacam ini disebut sebagai *justice collaboratoir*²⁹.

Di Italia, pemberian perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama untuk pertama kali dikenal pada tahun 1984 dengan adanya persidangan *Maxi Trial*, dengan pengakuan Tommason Buscetta, seorang anggota mafia Sisilia yang bekerjasama dengan pihak

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*, hal.xv.

²⁹ *Ibid*, hal.2.

peradilan Italia dengan membongkar jaringan mafia dalam persidangan dan berhasil memenjarakan 350 anggota mafia dan atas pengakuannya tersebut, Buscetta mendapatkan identitas baru dan direlokasi ke daerah baru³⁰.

Di Amerika Serikat dengan adanya pengaturan *The Attorney General USA* melalui *Organized Crime Control Act of 1970*, memberikan kewenangan untuk memberikan keamanan terhadap saksi yang bersedia bekerjasama dan bersedia untuk memberikan kesaksian atas kasus yang melibatkan tindak kejahatan yang terorganisir atau tindak pidana serius lainnya, dengan memindahkan mereka ke tempat yang aman dan menyediakan segala kebutuhan pendukungnya.

Lebih dari 8500 saksi dan 9900 anggota keluarga yang memperoleh dan melaksanakan program tersebut sejak diluncurkan tahun 1971, namun saat ini hanya beberapa kelompok kecil saja yang menerima program ini.

Rata-rata masa pelaksanaan dari asimilasi dan pendampingan financial dari pemerintah, untuk membantu para saksi memulai kehidupan baru, yaitu selama 22 bulan, namun saksi dapat menghubungi

perwakilan program setiap saat apabila ancaman kembali muncul³¹.

Sekitar 30% dari saksi saat ini yang mengikuti program adalah berasal dari warga asing, mereka yang berada dalam program dengan berdasar pada pengakuan atas kasus yang terjadi di *United States*.

Sementara beberapa saksi masuk dalam program atas dasar kemauannya sendiri, dan biasanya mereka juga memasukkan anggota keluarga atau orang yang dekat dengannya untuk masuk dalam program. Terkadang ini sudah menjadi satu kebutuhan untuk dapat menempatkan keluarga besar dalam program bersama dengan saksi tersebut³².

4. Pengaturan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan tentang *justice collaborator* dilevel internasional merupakan suatu hal yang baru . Sebagai contoh :

- a. *The Attorney General USA* melalui *Organized Crime Control Act of 1970*

³⁰ *Ibid*, hal.3-4.

³¹ *Ibid*.

³² *Ibid*.

Peraturan ini kemudian diamandemen dan diperbaharui pada tahun 1984, melalui *Witness Security Reform Act of 1984 (Title 18, United States Code, Section 3521 et seq)*, ketentuan ini berada dibawah *Federal Witness Security Program* dan telah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.

Perlindungan diberikan kepada saksi, baik itu berupa merelokasikannya dari komunitasnya maupun dengan pemisahan penahanan (*incarcerated witanesse/prisoner witanesse*). Beberapa saksi yang menerima pemisahan penahanan kemudian dapat memenuhi kualifikasi untuk mendapat relokasi dari lingkungannya melalui program sesaat setelah bebas.

b. Dalam sistem di Italia, dasar hukum dari pengaturan atas perlindungan terhadap saksi dan peneliti (*or collaborators with justice*) tanggal 15 January 1991.

Kemudian telah disesuaikan dalam *Law Nomor 82, March 15-1991*, dan kemudian diamandemen dengan *Law Nomor 45 of 13 February 2001*, "*New provisionis on kidnapping and on witness protection and protected and punishment of criminals collaborating with justice*".

c. Pengaturan hukum *whistleblower* dan *justice collaboratoir* di Indonesia ;

1. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003;
2. Undnag-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) 2000.

Dengan diratifikasinya Konvensi Perserikataan Bangsa-Bangsa tersebut yakni, UNCAC dan UNTOC, maka dibentuklah UUPSK yang di dalamnya diatur mengenai *whistleblower* dan *justice collaboratoir*. Dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa :

a. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri;

- b. Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama;
 - c. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana;
 - d. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi;
 - e. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - f. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana;
 - g. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban;
 - h. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
 - i. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
 - j. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena palaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya;
 - k. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
- 5. Syarat Menjadi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator***

1. Syarat Menjadi *Whistleblower* dan *Justice Collaboratoir*

1) Syarat menjadi *whistleblower* berdasarkan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 ialah : “Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya”

2) Syarat menjadi *Justice Collaboratoir* berdasarkan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011, adalah :

a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana yang tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan pidana;

b. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga

penyidik dan/atau Penuutut Umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana³³.

³³ Marny Emmy Mustafa, 2016, *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung, hal.153.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alatas, Syed Husain, 2008, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.
- Cahaya, Suhandi, dan Surachmin, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Ernansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2006, *Korupsi Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Halim, 2004, *Pemberantasan Korupsi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Marwan, M & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum "Dictionary Of Law Complete Edition"*, Reality Publisher, Surabaya.
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaboratoir Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung.
- Mustafa, Marny, Emmy, 2016, *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Semendawai, Abdul, Haris, dan Ferry Santoso, 2011, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta.
- Semendawai, Abdul Haris, 2013, *Eksistensi Justice Collaborator Dalam Perkara Korupsi Catatan Tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis Atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana*, LPSK, Jakarta.
- Soepardi, Eddy, Mulyadi, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama.

C. Website

Dwi Ingrid, *Trend Modus Korupsi 2017 versi ICW*, Kompas, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/07542211/tren-modus-korupsi-2017-versi-icw>, pada tgl 29 Juni 2018, pukul 12.34 wib.

<http://duniahukumonline.blogspot.co.id/2013/06justice-collaboratoir.html>, diakses pada 13 Desember, 2015, pkl 21.50 wib.

<http://topihukum.blogspot.co.id/2013/12/makalah-tentang-whistleblower-dalam.html>, diakses pada 1 Januari 2016, pkl 07.05 wib.